



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi.

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Juni 2021 pada sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perselisihan Hubungan Industrial telah datang menghadap :

SUMIASMITA, Perempuan, lahir di Punggaluku, tanggal 27 Januari 1997, umur 24 tahun agama islam pekerja **PT. Brilian Plaza Kendari**, beralamat Kelurahan Kolono Rt.000/ Rw 000 Kelurahan Kolono, Kecamatan Kolono

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H., SADDAM HUSAIN,S.H.,M.H. SAHARULLAH,S.H., LA ODE MUH.SUHARDIMAN,S.H.** adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Y.Wayong/Gn. Meluhu No. 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

Pimpinan PT. Brilian Plaza Kendari, beralamat di Sao-Sao Nomor 277 Kendari selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Mei 2021, dalam register perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi dengan perdamaian, untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dengan isi sebagai berikut:

Hal 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 9 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian Damai atas Perselisihan Hubungan Industrial yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan perkara nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi dan berdasarkan Undang-undang No.2 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) yang selanjutnya bersepakat mengikat diri pada perjanjian damai sebagai berikut;

Pasal 1

Pihak Pertama adalah Tergugat dan pihak kedua adalah penggugat dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi .

Pasal 2

Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara adalah perselisihan hak yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 3

Pihak pertama sepakat untuk membayar upah pesangon sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pihak kedua sepakat untuk menerima upah pesangon yang akan dibayarkan oleh pihak pertama.

Pasal 4

- a. Pembayaran upah pesangon akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua pada tanggal 19 Juni 2021.
- b. Pembayaran akan dilakukan dengan tunai, tanpa diangsur dan bukti pembayaran dibuat dalam berita acara pembayaran atau kwitansi pembayaran.

Pasal 5

- a. Dengan adanya pembayaran pesangon dari pihak pertama kepada pihak kedua maka perselisihan hubungan industrial dengan nomor register 09/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi telah selesai secara damai.

Hal 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 9 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan yang didaftarkan oleh Pihak Kedua/Penggugat Pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor Perkara 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi tidak dapat dilanjutkan lagi dengan adanya perjanjian damai ini.

Pasal 6

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat perjanjian damai ini dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor register perkara 9/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi.

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian tersebut di hadapan Majelis.

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan bersama Penyelesaian Perkara Perdata Khusus Hubungan Industrial Nomor:9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi yang telah dibuat dan disepakati pada tanggal 14 Juni 2021;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp280.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Hal 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 9 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh kami KELIK TRIMARGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P. dan MAHARDIAN, S.H., masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Kdi tanggal 24 Mei 2021, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh LAODE SAMNI, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

KELIK TRIMARGO, S.H.M.H.

MAHARDIAN, S.H.

Panitera Pengganti

LAODE SAMNI. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran----- Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan----- Rp.180.000,00
3. ATK----- Rp. 50.000,00
4. Biaya redaksi----- Rp. 10.000,00
5. Biaya materai----- Rp. 10.000,00
- Jumlah----- Rp 280.000,00

(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 9 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi